

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Program Penjual Afiliasi Shopee

Sahla Azkia¹

¹Institut Agama Islam SEBI, Depok, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the mechanism of the Shopee Affiliate Seller Program and to find out its views in Islamic law and positive law in Indonesia. This research uses normative-empirical qualitative legal research with a statutory approach. Primary data is obtained from observation and documentation related to the Shopee Affiliate Seller Program, while secondary data is obtained from regulations such as the Civil Code on agreements, the Commercial Code on Commissioners, and Fatwa DSN-MUI. The conclusion of this research is first, the Shopee Affiliate Seller Program applies a commission system from link clicks, which is a commission given if a sale occurs after tax deductions. Second, the legal relationship between Shopee and seller affiliates in the Shopee Affiliate seller program according to Islamic law has similarities with the ju'alah contract. Meanwhile, according to positive law, in terms of the Civil Code regarding agreements, it is a partnership cooperation relationship based on a clear agreement in accordance with the provisions and in terms of the Commercial Code regarding Commissioners, seller affiliates help Shopee to connect with third parties, namely consumers in obtaining consumer purchase traffic data.

Keywords: *Islamic Law; Positive Law, Affiliate Seller System, Shopee; Marketplace.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Program Shopee Affiliate Penjual serta mengetahui pandangannya dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh dari observasi dan dokumentasi terkait Program Shopee Affiliate Penjual, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan seperti KUH Perdata tentang perjanjian, KUH Dagang tentang Komisioner, dan Fatwa DSN-MUI. Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, Program Shopee Affiliate Penjual menerapkan sistem komisi dari klik tautan, yaitu komisi diberikan jika terjadi penjualan setelah dipotong pajak. Kedua, hubungan hukum antara Shopee dan afiliator penjual dalam program Shopee Affiliate penjual menurut hukum Islam memiliki kesamaan dengan akad ju'alah. Sedangkan menurut hukum positif ditinjau dari KUH Perdata tentang perjanjian merupakan relasi kerjasama kemitraan berdasarkan perjanjian yang jelas sesuai ketentuan dan ditinjau dari KUHDagang tentang Komisioner, afiliator penjual membantu Shopee untuk menghubungkan dengan pihak ketiga, yaitu konsumen dalam memperoleh data traffic pembelian konsumen.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Hukum Positif, Sistem Affiliate Penjual, Marketplace; Shopee.*

Article History:

Received: March/23/2024; Revised: August/11/2025; Accepted: August/11/2025

Corresponding Author: sahlaazkia7@gmail.com


Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/1016/pdf>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, khususnya internet, semakin pesat seiring dengan berjalannya waktu. Kehadiran internet telah menjadi hal lumrah di masyarakat. Salah satu keunggulan teknologi ini adalah kemampuannya dalam mempermudah pekerjaan manusia dari segi tenaga, biaya, dan waktu, terutama dalam transaksi jual beli online. Contoh peluang bisnis yang menggunakan internet sebagai alat bisnis adalah e-commerce (Rahman, 2022).

Pada tahun 2023 aplikasi belanja Shopee masih mempertahankan dominasi di pasar e-commerce Indonesia. Menghimpun data SimilarWeb, Shopee dikunjungi oleh 158 juta pengunjung pada Q1 2023 dan 167 juta pengunjung pada Q2 2023. Sementara itu, Tokopedia dikunjungi 117 juta orang pada Q1 dan 107,2 pada Q2 2023. Sementara itu, dominasi e-commerce di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat.

Gambar 1. Top 5 ecommerce di Indonesia



Shopee adalah platform perdagangan elektronik untuk jual beli online dengan mudah dan dengan cepat. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile dan website untuk memudahkan penggunaannya untuk melakukan kegiatan belanja online. Shopee merupakan platform belanja online yang dirancang untuk pengguna ponsel agar dapat dengan mudah dan cepat melakukan transaksi jual beli. Platform ini menyediakan beragam produk, mulai dari fashion hingga kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile, mempermudah pengguna untuk berbelanja secara online tanpa perlu membuka situs web melalui computer (Gunawan, 2022).

Program ini merupakan salah satu strategi pemasaran yang diterapkan oleh Shopee. Namun, pelaksanaannya melibatkan kontrak kerjasama antara Shopee dan afiliasi, yang perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif hukum Islam.

Pelaksanaan program Afiliasi Shopee tentunya sangat erat kaitannya dengan adanya suatu kontrak/perjanjian yaitu perjanjian kerjasama antara marketplace Shopee dengan affiliator. Hubungan antara Pihak Shopee dan Anggota Shopee Affiliate terkait adalah Penyedia Layanan dan Pemasar antara mitra dalam perjanjian kerjasama ekonomi Syariah yang dikenal sebagai Kontrak. Islam menganggap kemitraan bisnis atau hubungan Muamalah lainnya diperbolehkan kecuali ada bukti atau ayat dari Al-Qur'an atau sumber Islam lainnya untuk mendukung hal ini yang melarangnya.

Berdasarkan Fiqih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam perkara muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang mengharamkannya*”.

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan tentang praktik kerjasama bisnis Affiliate marketing di toko online shopee dengan pemasar produk peserta afiliasi dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan Affiliate marketing syariah. Praktik ini kemudian dikaji dan dibandingkan dengan kerjasama syariah yang memiliki kemiripan dengan Affiliate marketing dalam Islam, (Yanti et al., 2023).

Oleh karena itu, Peneliti tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme program Shopee Affiliate penjual di Shopee dan bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif tentang program Shopee Affiliate penjual di Shopee.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Akad

Akad berasal dari kata Arab Al-aqdu yang berarti al-istitsaq (mengikat amanah) dan as-syadd (memperkuat). Secara terminologi, 'aqd adalah penghubung antara ijab dan qabul. Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian, yang dapat diartikan sebagai komitmen yang didasari oleh nilai-nilai Islam. Secara etimologi, akad memiliki makna sebagai ikatan antara dua entitas, baik itu dalam bentuk ikatan fisik maupun ikatan makna, dapat berlaku dari satu sisi maupun dari kedua sisi. Sementara itu, definisi akad menurut pandangan ulama fiqh adalah perjanjian yang sah yang dilakukan melalui proses ijab qabul, sesuai dengan ketentuan syariah, dan memiliki dampak langsung terhadap objek yang menjadi substansi perjanjian tersebut (Amalia, 2022).

Pengertian Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian dijelaskan sebagai "suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."

Pengertian Hukum Dagang

Beberapa pandangan dari sarjana terkemuka mengenai makna Hukum Dagang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Purwosutjipto, Hukum Dagang dapat didefinisikan sebagai hukum perikatan yang muncul secara spesifik dari sektor perusahaan. (Purwosutjipto, 1994)
2. R. Soekardono menyatakan bahwa Hukum Dagang merupakan bagian integral dari hukum perdata secara umum, yang mengatur segala aspek perjanjian dan perikatan yang tercantum dalam Buku III Burgerlijk Wetboek (BW).

Dengan kata lain, Hukum Dagang dapat dianggap sebagai kumpulan aturan yang mengatur hubungan antarindividu dalam konteks kegiatan perusahaan, terutama terfokus pada norma-norma yang terdokumentasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih lanjut, Hukum Dagang juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip yang mengatur aspek dunia usaha atau bisnis, serta dalam konteks lalu lintas perdagangan. (Soekardono, 1963)

Pengertian E-commerce

E-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce, yang dapat diartikan sebagai bentuk perdagangan yang melibatkan penggunaan teknologi elektronik. Sistem pemasaran ini menggunakan Internet, situs web, aplikasi seluler, dan peramban web yang beroperasi di perangkat seluler. Secara formal, e-commerce juga mencakup transaksi bisnis antara organisasi dan individu. Dengan kata lain, perdagangan elektronik adalah proses membeli dan menjual produk yang melibatkan penggunaan Internet, komputer, dan browser web (Wirapraja & Aribowo, 2018).

Pengertian Affiliate Marketing

Afiliasi adalah metode pemasaran digital yang saat ini diterapkan oleh penjual online di Indonesia. Seseorang mendapat komisi atau penghasilan dengan menjual produk yang mereka promosikan melalui tautan afiliasi atau tautan yang dibagikan di berbagai platform.

Afiliasi pemasaran adalah cara untuk menghasilkan uang dengan menjual produk dari perusahaan yang memiliki produk tersebut. Afiliator kemudian bergabung sebagai pemasar produk dan baru mendapat bayaran setelah produk terjual. Model bisnis yang memungkinkan mitra situs web e-niaga untuk beriklan atau menjual di internet. Program atau system Affiliate marketing terdiri dari tiga pihak yaitu ada pemilik produk, Affiliate marketer dan konsumen.

Pengertian Akad Jualah

Pengupahan (ju'alah) dalam konteks bahasa merujuk pada pemberian kepada seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Sementara itu, pengupahan (ju'alah) menurut perspektif syariah, seperti yang dijelaskan oleh Al-Jazairi, mencakup pemberian berupa hadiah dalam jumlah tertentu kepada individu yang melakukan tindakan khusus, baik itu diketahui atau tidak diketahui. Sebagai contoh, seseorang dapat menyatakan, "Barangsiapa yang membangun tembok ini untukku, berhak mendapatkan sejumlah uang." Dengan demikian, individu yang melakukan pembangunan tembok tersebut

berhak menerima hadiah atau upah yang telah disiapkan, tanpa memandang jumlahnya. Ungkapan lain yang sering digunakan dalam konteks pengupahan adalah istilah ijarah. Penggunaan kedua istilah ini disesuaikan dengan teks dan konteksnya (Nawawi, 2012).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif-empiris. Hukum normatif-empiris adalah suatu konsep pemahaman hukum yang mencakup norma (aturan) dan implementasi aturan hukum dalam perilaku nyata, yang merupakan hasil dari keberlakuan norma hukum. Tujuan pengkajian ini adalah untuk memastikan apakah penerapan hukum pada suatu peristiwa hukum tertentu sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, apakah penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan dengan tepat, sehingga pihak-pihak yang terlibat mencapai tujuannya atau tidak (Muhammad, 2004).

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan melibatkan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Marzuki, 2008). Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini meliputi, Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian, Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas perjanjian, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) tentang Komisioner. Disamping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan dalam literatur-lietatur dan sumber-sumber hukum islam yang berkaitan dengan sistem program afiliasi.

Sumber Data

Data primer diperoleh dari observasi pada aplikasi dan laman resmi Shopee terkait Program Shopee Affiliate Penjual dan dokumentasi terkait komisi dalam Program Shopee Affiliate Penjual pada toko penjual Khanqueen.id.

Data sekunder meliputi buku-buku, jurnal hukum dan website yang berasal dari media elektronik terkait Shopee Affiliate. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari dokumen resmi, buku yang relevan dengan objek penelitian, laporan hasil penelitian, serta peraturan seperti KUH Perdata tentang perjanjian, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) tentang Komisioner, dan Fatwa DSN-MUI.

Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan teknik penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti akan memperoleh informasi melalui observasi secara mendalam pada Shopee sebatas mengenai Program Shopee Affiliate Penjual.
2. Teknik Kepustakaan dilakukan dengan mengacu pada sumber-sumber seperti buku, jurnal, internet dan sumber lainnya. Data-data diperoleh dari

berbagai materi yang telah dipelajari dan relevan dengan pembahasan mengenai Program Shopee Affiliate Penjual.

3. Teknik Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program Shopee Affiliate Penjual, khususnya mengenai komisi Program Shopee Affiliate Penjual. Data yang dikumpulkan berupa informasi tertulis terdapat pada artikel dan aplikasi Shopee.


Teknik Analisis Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif menggunakan penyimpulan secara deduktif, yaitu dimulai dengan informasi umum dan kemudian menarik kesimpulan dan mengumpulkan informasi dari praktik dan literatur untuk mendeskripsikan materi secara sistematis dan dalam kalimat yang tersusun sempurna. Analisis penelitian ini akan membantu untuk memahami dan menjelaskan yang terjadi di masyarakat ditinjau dengan hukum Islam dan hukum positif dari penggunaan pemanfaatan program Shopee Affiliate.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Afiliasi Penjual adalah inisiatif yang memberikan keuntungan khusus bagi afiliator Penjual, berupa komisi hingga 10% dengan batas maksimal Rp10.000 untuk setiap penjualan yang dihasilkan melalui tautan toko dan tautan produk Penjual. Penjual yang telah mendaftar dalam program ini dapat membagikan tautan toko dan produk melalui berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya. Komisi yang diterima oleh Penjual akan dihitung dari pembeli yang mengklik tautan dan berhasil menyelesaikan pesanan dalam waktu 7 hari. Pembayaran komisi kepada Penjual akan dilakukan setiap minggu untuk pesanan yang telah diselesaikan melalui tautan toko atau produk baru.

Gambar 2. Skema Mekanisme Afiliasi Penjual



Tabel 1 Persentase komisi Shopee Affiliate Penjual

Komisi Per 1 Februari 2024	
Tipe Pembeli	Komisi Setiap Pesanan
Pembeli baru	10%
Pembeli setia	5%

Skema komisi dalam Program Afiliasi Penjual adalah sebagai berikut:

1. Komisi sebesar 10%, dengan batas maksimal Rp10.000, akan diberikan jika pesanan berasal dari pembeli baru Shopee yang belum pernah melakukan transaksi sebelumnya di platform Shopee.
2. Komisi sebesar 5%, dengan batas maksimal Rp10.000, akan diberikan jika pesanan berasal dari pembeli setia Shopee yang sudah pernah melakukan transaksi di Shopee sebelumnya.

Shopee akan memberikan komisi atau bonus kepada penjual ketika penjual mengunggah tautan afiliator penjual di media penjual. Proses ini diatur secara rinci dalam *Guidelines* program afiliasi penjual dan harus sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku. Tautan tersebut kemudian diakses atau diklik oleh pengguna, menghasilkan pembelian selesai yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Shopee. Pembayaran komisi atau bonus akan diberlakukan untuk setiap Pembelian Selesai yang terjadi dalam waktu maksimal 7 hari kalender setelah klik terakhir pengguna pada tautan penjual. Lalu komisi akan diberikan setelah pemotongan pajak. Pemberlakuan komisi pajak penjual sebagai berikut:

Tabel 2 skema pemberlakuan pajak

Periode Komisi	Komisi Bruto (Rp)	Tarif Pajak	Total Potongan Pajak (Rp)	Komisi Netto (Rp)
1 Jan - 29 Ags	50.000.000	5%	2.500.000	47.500.000
30 Ags - 12 Sep	10.000.000	5%	500.000	9.500.000
13-26 Sep	20.000.000	5%	1.000.000	19.000.000
27 Sep - 10 Okt	30.000.000	5%***	1.500.000	28.500.000
Total (Perhitungan Pemberlakuan Pajak Baru)			5.500.000	104.500.000

Gambar diatas menjelaskan bahwa pemberlakuan pajak komisi bagi pengguna yang telah memberikan NPWP. Jika pengguna tidak memberikan NPWP, pengguna akan dikenakan tarif lebih tinggi yakni sebesar 20% dari tarif pajak normal. Perhitungan pajak didasarkan pada jumlah akumulasi komisi bruto yang diperoleh selama satu tahun. Bagi pengguna yang telah memberikn NPWP tarif pajak sebesar 5% dan akumulasi komisi bruto hanya dihitung sesuai dengan periode pembayaran, yakni setiap dua minggu. (Shopee Indonesia, 2021).

Jika Pengguna melakukan klik atau akses terhadap tautan afiliator Penjual lainnya sebelum 7 hari kalender berakhir, penjual hanya akan menerima komisi atau bonus dari Pembelian Selesai yang terjadi sebelum pengguna mengakses tautan penjual lainnya, dan masih dalam jangka waktu 7 hari kalender setelah klik terakhir pada tautan penjual. Penjual diwajibkan secara rutin memeriksa syarat dan ketentuan beserta *Guidelines* program afiliasi penjual untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Shopee berhak untuk mengubah setiap ketentuan dalam syarat dan ketentuan ini dan *Guidelines* program afiliasi penjual, dengan memberikan pemberitahuan kepada penjual *Guidelines* program afiliasi penjual dianggap sebagai bagian integral dan kesatuan dengan syarat dan ketentuan ini.

Pandangan Hukum Islam terhadap Program Shopee Affiliate Penjual

Program Shopee Affiliate penjual menawarkan skema bagi penjual toko Shopee untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan mempromosikan

produk melalui tautan unik. Program ini memunculkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip muamalat syariah, dalam tinjauan hukum islam pada program shopee Affiliate penjual yaitu seorang penjual yang bergabung dalam program shopee affiliate penjual akan mendapatkan komisi yang telah di sepakati di awal pendaftaran berdasarkan dengan hasil pekerjaan dalam mempromosikan link produknya. Dengan demikian, skema ini tidak ada hal yang melanggar dalam muamalah syariah yang memiliki kemiripan dengan salah satu akad yaitu akad Ju'alah. Akad Ju'alah secara harfiah berarti "imbalan" atau "hadiah". Dalam konsep hukum Islam, Ju'alah merujuk pada perjanjian pemberian imbalan kepada seseorang atas keberhasilannya dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu yang diminta oleh pemberi imbalan.

Keterkaitan Shopee Affiliate Penjual dengan akad Ju'alah dapat dilihat dari beberapa kesamaan mendasar:

1. Adanya pihak pemberi imbalan (shopee) dan penerima imbalan (penjual afiliasi). Shopee, sebagai penyedia platform dan pemberi komisi, berperan sebagai pihak pemberi imbalan.
2. Imbal diberikan berdasarkan pencapaian target. Shopee memberikan komisi kepada penjual afiliasi hanya jika terjadi pembelian melalui tautan yang mereka bagikan. Ini sesuai dengan prinsip Ju'alah di mana imbalan didapatkan berdasarkan hasil kerja, yaitu menarik pembeli baru dan mendorong terjadinya transaksi.
3. Kesepakatan mengenai besaran imbalan. Besaran komisi yang diterima penjual afiliasi telah ditetapkan sebelumnya dan disepakati oleh kedua pihak.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah, 2007) mendukung kesesuaian program Shopee Affiliate dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa akad Ju'alah dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Akad Ju'alah dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan di atas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Pihak Shopee disini sebagai Ja'il wajib memiliki kemampuan hukum dan wewenang penuh (muthlaq al-tasharruf) untuk menjalankan akad.
2. Objek Ju'alah (mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih), pekerjaan Affiliator Penjual harus berupa jasa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam konteks ini, Shopee berfungsi sebagai Ja'il dengan memberikan komisi kepada penjual afiliasi sebagai bentuk penghargaan atas pembelian yang dilakukan melalui tautan afiliasi yang unik yang afiliator penjual bagikan.
3. Hasil pekerjaan (natijah) yang dimaksud haruslah jelas dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat pada saat penawaran dilakukan. Hasilnya adalah Shopee dapat memperoleh data dan insight tentang perilaku konsumen dan tren pasar dari program afiliasi.
4. Imbalan Ju'alah (reward/'iwadh/ju'l) harus ditentukan besarnya oleh pihak Ja'il dan diketahui oleh semua pihak pada saat penawaran berlangsung. Ja'il telah memberikan ketentuan komisi terdiri Pembeli

Baru berupa 10% (maksimal Rp10.000) dan Pembeli Setia: 5% (maksimal Rp10.000).

Afiliator Penjual yang ingin memastikan kegiatan mereka sesuai dengan prinsip syariah disarankan untuk:

1. Memilih produk yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti menghindari produk haram atau yang mengandung unsur riba.
2. Memastikan pemahaman yang baik tentang skema program dan kebijakan Shopee Affiliate, khususnya terkait kriteria komisi dan pembatalan transaksi.
3. Mencari sumber informasi terpercaya dari lembaga atau ulama yang kompeten di bidang ekonomi syariah untuk mendapatkan bimbingan lebih lanjut.

Dengan demikian, program Shopee Affiliate Penjual memiliki kemiripan dengan akad Ju'alah dalam hal adanya pihak pemberi dan penerima imbalan, pemberian imbalan berdasarkan pencapaian target, dan kesepakatan mengenai besaran imbalan. Namun, untuk memastikan kegiatan ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan kehati-hatian dan pemahaman yang baik baik dari sisi penjual afiliasi.

Jika melihat dari skema Dari uraian di atas, dapat disarikan bahwa Shopee Affiliate penjual mirip dengan perjanjian ju'alah di mana affiliator Penjual berperan sebagai Maj'ul lah, sementara Shopee atau pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (natijah) sebagai Ja'il. Seorang affiliator Penjual akan menerima komisi hanya jika terjadi penjualan melalui tautan afiliasi yang dimilikinya. Besaran komisi yang diterima oleh pemasar afiliasi sesuai dengan persentase yang telah disepakati pada awal kerjasama dan akan dibayarkan sesuai dengan sistem pembayaran komisi yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee dan disetujui oleh affiliator Penjual.

Jika melihat dari skema Dari uraian di atas, dapat disarikan bahwa Shopee Affiliate penjual mirip dengan perjanjian ju'alah di mana affiliator Penjual berperan sebagai Maj'ul lah, sementara Shopee atau pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (natijah) sebagai Ja'il. Seorang affiliator Penjual akan menerima komisi hanya jika terjadi penjualan melalui tautan afiliasi yang dimilikinya. Besaran komisi yang diterima oleh pemasar afiliasi sesuai dengan persentase yang telah disepakati pada awal kerjasama dan akan dibayarkan sesuai dengan sistem pembayaran komisi yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee dan disetujui oleh affiliator Penjual.

Pandangan Hukum Positif terhadap Program Shopee *Affiliate* Penjual

1. Program Shopee *Affiliate* Penjual dengan KUH Perdata tentang Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, disebutkan bahwa setiap perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Dengan kata lain, apabila terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk saling mengikatkan diri melalui suatu perjanjian, hal tersebut akan menciptakan hubungan hukum yang mengikat di antara keduanya. (Nawawie, 2018) Hubungan hukum adalah keterkaitan yang terbentuk antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, dan hal ini diwujudkan melalui perjanjian yang

mengakibatkan timbulnya konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus diindahkan oleh para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, para pihak yang terlibat dalam perjanjian diharuskan memenuhi persyaratan sah nya perjanjian.

Hubungan hukum ini berasal dari suatu perjanjian kerjasama yang disusun dalam format standar oleh Shopee, kemudian disetujui oleh pihak afiliator Penjual melalui platform elektronik, baik melalui situs web Shopee *Affiliate* maupun aplikasi Shopee. Dalam kerangka ini, Shopee berperan sebagai penyedia layanan, sedangkan pihak afiliator penjual berfungsi sebagai pemasar jasa. Validitas perjanjian kerjasama antara afiliasi dan Shopee dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan sah perjanjian yang dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagai berikut:

1. Kesepakatan atau persetujuan para pihak

Perjanjian Shopee Affiliate penjual mengacu pada kesepakatan antara pihak Shopee dan afiliator penjual, di mana Shopee menggunakan perjanjian baku. Dalam konteks ini, perjanjian baku dapat diartikan sebagai kebebasan dari salah satu pihak bisnis untuk menyatakan kehendaknya dalam menjalankan usahanya. Di sisi lain, afiliator penjual memiliki kebebasan untuk menyetujui atau menolak ketentuan yang telah ditetapkan oleh Shopee. Oleh karena itu, dengan mendaftar dalam program ini, afiliator penjual dianggap setuju dengan semua ketentuan yang ada.

2. Kecakapan Untuk Perikatan

Para pihak yang melakukan kontrak elektronik program afiliasi dalam marketplace Shopee telah memiliki kecakapan hukum, yang terlihat dari identitas yang dicantumkan dalam pendaftaran, termasuk informasi bank. Pembuatan rekening bank yang memerlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menunjukkan bahwa afiliasi sudah dewasa dan cakap hukum.

3. Suatu Hal Tertentu

Keberadaan suatu hal khusus di sini merujuk pada objek yang telah disetujui dalam suatu perjanjian. Dalam program Shopee Affiliate penjual, objek tersebut mencakup hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak. Suatu hal khusus dalam konteks ini adalah promosi produk menggunakan tautan khusus di media sosial yang dilakukan oleh pihak afiliator penjual. Setelah berhasil menarik pembeli, Shopee diwajibkan membayar komisi sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan untuk produk tersebut.

4. Kausa Hukum yang Halal

Perjanjian kerjasama harus menguntungkan kedua belah pihak, serta tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Perjanjian kerjasama antara afiliator penjual dan Shopee memiliki sebab yang halal, karena keduanya merasa diuntungkan dengan adanya program afiliasi. Program ini memudahkan pemasaran produk penjual di Shopee, dan dengan berhasilnya penjualan produk, afiliasi akan mendapatkan komisi

dari Shopee Affiliate, yang sesuai dengan prinsip kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

5. Perlindungan hukum dalam program Shopee Affiliate berasal dari perjanjian kerjasama yang telah disetujui oleh semua pihak. Dengan demikian, setiap ketentuan yang tercantum dalam klausa perjanjian menjadi berlaku sebagai hukum yang mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dengan terpenuhinya syarat sah perjanjian tersebut, maka perjanjian kerjasama program afiliasi dianggap mengikat kedua belah pihak, karena telah menjadi undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban mereka.

Program Shopee Affiliate Penjual dengan KUH Dagang tentang Komisioner

Pada Pasal 76 KUHD dijelaskan bahwa Komisioner merupakan individu yang menjalankan kegiatan bisnisnya dengan melakukan perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri atau atas kuasanya, serta menerima imbalan berupa upah atau provisi tertentu, berdasarkan pesanan dan tanggungan dari pihak lain. Di sini dapat disimpulkan bahwa afiliator penjual berkedudukan sebagai komisioner. Komisioner memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Tidak ada persyaratan formal pengangkatan dan sumpah seperti makelar. Afiliator penjual bertindak atas keinginannya tanpa adanya sumpah, karena bertanggung jawab atas produk miliknya yang dijualnya. Dia melakukan perjanjian untuk mendapatkan komisi dari program Shopee Affiliate penjual atas Namanya sendiri.
2. Komisioner menghubungkan komiten (pemberi komisi) dengan pihak ketiga atas namanya sendiri. Afiliator penjual sebagai komisioner menghubungkan komiten (Shopee) dengan pihak ketiga (konsumen) atas namanya sendiri, bukan sebagai pihak Shopee. Afiliator penjual membantu pihak Shopee dalam hal menjangkau pihak ketiga (konsumen atau audiens) yang lebih luas dan beragam, termasuk di luar platform Shopee.
3. Komisioner tidak wajib mencantumkan nama, komiten hanya berperan sebagai pihak dalam perjanjian. Afiliator penjual sebagai komisioner tidak wajib mencantumkan nama Shopee, karena Shopee hanya berperan sebagai pihak dalam perjanjian.

Hubungan antara pihak ketiga (konsumen yang mengklik tautan) dan komisioner (afilior penjual) adalah bagian dari perjanjian di mana komiten (pihak Shopee) tidak dapat menggugat pihak ketiga, dan pihak ketiga (konsumen yang mengklik tautan) tidak perlu mengetahui untuk siapa komisioner (afilior penjual) bertindak. Namun, semua biaya yang dikeluarkan oleh komisioner untuk melaksanakan perjanjian harus ditanggung oleh komiten. Di sini biaya yang dimaksud adalah biaya layanan dalam pengadaan program Shopee Affiliate penjual. Di samping itu, hak-hak yang dimiliki Afiliator penjual sebagai komisioner meliputi:

1. Hak retensi, hak ini berdasarkan Pasal 81 KUHD dapat dilakukan atas hasil penjualan produk afiliator penjual termasuk dalam Pasal 80 KUHD untuk membayar pada diri sendiri upah yang menjadi haknya. Hak menahan ini dapat pula dilakukan terhadap barang-barang afiliator penjual untuk dijual.
2. Hak istimewa, hak istimewa Afiliator penjual sebagai komisioner terhadap barang, seperti hak untuk menjual, menahan, atau membeli untuk kepentingan lain.

Dengan demikian, program Shopee Affiliate penjual ditinjau dengan hukum positif, mempunyai keterkaitan dengan KUHPerdara tentang perjanjian dan KUH Dagang tentang Komisioner. Hubungan hukum antara Shopee dan afiliator penjual dalam program Shopee Affiliate penjual merupakan relasi kerjasama kemitraan. Ikatan hukum ini berasal dari suatu perjanjian kerjasama yang telah disusun oleh Shopee dan setujunya oleh Afiliator penjual. Oleh karena itu, afiliator penjual dapat dianggap sebagai individu yang bukan merupakan anggota perusahaan Shopee, melainkan pihak yang turut serta berkontribusi dalam mendukung Shopee dalam kegiatan menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Kesuksesan dalam upaya tersebut akan memberikan afiliator penjual hak untuk menerima komisi sebagai imbalan.

Di samping itu, apabila ditinjau dari KUHDagang tentang Komisioner hubungan Shopee dan afiliator penjual merupakan hubungan antara komiten atau pemberi komisi dengan komisioner (penerima komisi). Pekerjaan atas jasa ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk dengan menjangkau konsumen baru dan meningkatkan visibilitas produk di platform Shopee. Afiliator penjual juga membantu Shopee untuk menghubungkan dengan pihak ketiga, yaitu konsumen dalam memperoleh data traffic penjualan konsumen.

SIMPULAN

Berdasarkan evaluasi, dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap perumusan masalah terkait program pemanfaatan Shopee Affiliate Penjual, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: *pertama*, Mekanisme program Shopee Affiliate penjual menunjukkan bahwa program ini memiliki beberapa langkah utama. Pertama, afiliasi mendaftar melalui laman resmi atau aplikasi Shopee Affiliate dan menyetujui Syarat dan Ketentuan. Kedua, afiliator penjual mendapatkan tautan unik untuk produk di toko afiliator penjual yang ingin dipromosikan dan menyebarkannya melalui berbagai media. Ketiga, komisi dihitung berdasarkan persentase dari penjualan produk dibayarkan kepada penjual setelah dipotong pajak. Pemberian komisi oleh Shopee kepada afiliator penjual telah sesuai dengan ketentuan pada perjanjian.

REFERENSI

A. Buku

- Gunawan, D. (2022). *keputusan pembelian konsumen marketplace shopee berbasis social media marketing*. PT Inovasi Pratama Internasional
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. PT

Raja Grafindo Persada.

Ichsan, A. (1987). *Hukum Dagang*. Pradnya Paramitha.

Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana.

Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum* (4th ed.). Kencana.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. CitraAditya Bakti.

Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Galia Indonesia.

Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (1st ed.). Gramedia Pustaka Utama.

Soekardono, R. (1963). *Hukum Dagang Indonesia*. Soeroengan.

Ibnu Rusyd (2007) *Bidayatu 'I-Mujtahid*, (terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah), (Jakarta: Pusaka Amini) 230

Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyat (2009) *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif) 417.

B. Jurnal

Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 35. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>

Andriyanti, E., & Farida, S. N. (2022). Pengaruh Viral Marketing Shopee Affiliate, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Shopee Indonesia (Studi Pada Generasi Z Pengguna Tiktok Di Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*, 11(2), 228–241.

Ayu Amalia, F. (2022). Hukum Akad Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(1), 68–81.

Chong, D., & Ali, H. (2022). LITERATURE REVIEW: COMPETITIVE STRATEGY , COMPETITIVE ADVANTAGES , AND MARKETING PERFORMANCE ON E-COMMERCE SHOPEE INDONESIA. 3(2), 299–309.

Duffy, D. L. (2005). Affiliate marketing and its impact on e-commerce. *Journal of Consumer Marketing*, 22(3), 161–163. <https://doi.org/10.1108/07363760510595986>

Effendi, B. (2020). Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). 8(2), 70–81.

Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>

Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdato) Retna Gumanti Abstrak. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1), 2.

Istikomah, N., & Hartono, B. (2022). Analisis Persepsi Promosi Gratis Ongkos Kirim (Ongkir) Shopee Terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Bisnis*

- Kompetitif*, 1(2), 49–57. <https://doi.org/10.35446/bisniskompetif.v1i2.1011>
- Laili Hidayati, N. (2018). Pengaruh Viral Marketing, Online Consumer Reviews Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Shopee Di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 06(3), 77–84.
- Nawawie, K. (2018). Hubungan Dan Akibat Hukum Pihak-Pihak Dalam Kesepakatan Penggunaan Layanan Fitur Go-Food Go-Jek Ditinjau Dari Segi Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,. *Jurnal Varia Hukum*, 2(39), 2.
- Purwosutjipto. (1994). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan.
- Rahman, F. (2020). *Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.407>
- Rahman, F. (2022). Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(1), 24–37. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.407>
- Rahmawati, A. S., & Dewi, R. P. (2020). Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING*, 3, 274–282.
- Sarwat, A., & Ma, L. (2018). *Fiqh Jual-beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*.
- Seran, M. & S. A. M. W. (2006). Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. In *Jurnal Hukum Pro Justicia: Vol. XXIV* (pp. 159–170).
- Syaifuddin, A. M., & Ruslang, Hasriani, S. M. (2022). *Journal of Islamic Economics*. 4, 109–120. <https://doi.org/10.37146/ajie.V4i2.176>
- Widayani, A. (2020). *Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan Umkm di Kota Blitar. October*. <https://doi.org/10.32493/jpkpk.v4i1.7087>
- Wirapraja, A., & Aribowo, H. (2018). Pemanfaatan E-Commerce Sebagai Solusi Inovasi Dalam Menjaga Sustainability Bisnis. *Teknika*, 7(1), 66–72. <https://doi.org/10.34148/teknika.v7i1.86>
- Yanti, I., Nasution, M. I. P., & Sundari, S. S. A. (2023). Peran Shopee Affiliate Terhadap Peluang Kerja. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 1(1), 23–26. <https://doi.org/10.47233/jemb.v1i1.449>

C. Website

- Nisrina, A. (2022). Kenali Shopee Affiliate, Shopee Influencer, dan Shopee Partner. Shopee. <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/jenis-jenis-shopee-Affiliates-program/>
- Shopee indonesia. (2023). Tentang Program Afiliasi Penjual. Shopee Artikel. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/8174>
- Shopee indonesia. (2021). [Shopee Affiliates Program] Bagaimana perhitungan

200 | *Azki, S: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Program Penjual Afiliasi Shopee*

pajak dari Komisi Shopee Affiliates Program? Shopee.
<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73621-Bagaimana-perhitungan-pajak-dari-komisi-Shopee-Affiliates-Program-yang-dihasilkan%3F>

D. Peraturan

62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang AKAD JU' ALAH, (2007).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tentang Perjanjian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Komisioner.